



PUTUSAN
NOMOR : 396/PID.SUS/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama. : **RUDI JOHANSYAH**
Tempat lahir . : Medan.
Umur/Tgl.lahir. : 37 Tahun/ 04 Januari 1976.
Jenis Kelamin. : laki-laki.
Kebangsaan . : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. S.M. Raja Gang Ismail No.74 Kel.Mesjid
Kec. Medan kota
A g a m a : Islam.
Pekerjaan. : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 08-11-2013, No.Pol.SP.Han/301/XI/2013/Dit. Res Narkoba, sejak tanggal 08-11-2013, s/d tanggal 27-11-2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 25-11-2013, No.SPP/5692/N.2.4/Euh.1/11/2013, sejak tanggal 28-11-2013, s/d tanggal 06-01-2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23-12-2013, No.1502/Pen/Pid/2013/PN.Mdn, sejak tanggal 07-01-2014 s/d tanggal 05-02-2014 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 16-01-2014, No.Print.78/RT.3/Ep.2/TP.LAIN/01/2014, sejak tanggal 16-01-2014, s/d tanggal 04-02-2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 28-01-2014, No. 195 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn, sejak tanggal 28-01-2014, s/d tanggal 26-02-2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 06-02-2014, No.211/Pen/Pid/2014/PN.Mdn, sejak tanggal 27-02-2014 s/d tanggal 27-04-2014 ;

7.Perpanjangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21-04-2014, No.1048/Pen.Pid/2014/PT.Mdn, sejak tanggal 28-04-2014 s/d tanggal 27-05-2014 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20-05-2014, No.1281/Pen.Pid/2014/PT.Mdn, sejak tanggal 28-05-2014 s/d tanggal 26-06-2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26-05-2014 s/d tanggal 24-06-2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25-06-2014 s/d tanggal 23-08-2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SURYA ADINATA, SH.MKn, M. KHAIDIR F.HARAHAP, SH, YURIKA N, SH, ANGGUN RIZAL PRIBADI, SH, ISMAIL LUBIS, SH, SEPTIAN FUJIANSYAH, SH, JULIADI, SH dan JUPENRIS SIDAURUK, SH, Para Advokat/Pengacara dan Paralegal Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN, berkantor di Jalan Hindu No.12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor :480/Penk/2014/PN.Mdn, tanggal 04 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Juli 2014 Nomor 396/PID.SUS/2014/PT-MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 195/Pid.B/2014/PN-Mdn, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 04 Januari 2014 Nomor. Reg. Perkara : PDM-/N.2.10.3/Euh.2/Mdn/01/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RUDI JOHANSYAH** bersama-sama dengan **MUHAMMAD DARWIS LUBIS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **JESU** (belum tertangkap / Masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada

Hari.....



Hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pkl. 00.30.wib atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2013 bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Ir. Juanda Kec. Medan Kota Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pkl.23.00.wib, pada saat terdakwa sedang berada di kantor media cetak di Jalan Sisinganmangaraja Medan, terdakwa di datangi oleh MUHAMMAD DARWIS LUBIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah / splitsing) yang menyuruh terdakwa untuk memnyerahkan narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang;
- Bahwa pada saat itu MUHAMMAD DARWIS LUBIS meminta terdakwa jika MUHAMMAD DARWIS LUBIS menghubungi terdakwa maka terdakwa harus mengantarkan 1 (satu) palstik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ke sebuah warung yang terletak di Jalan Ir. Juanda kec Medan Kota Kodya Medan;
- Bahwa sekira pkl. 24.00. wib, terdakwa dihubungi oleh MUHAMMAD DARWIS LUBIS yang menyuruh terdakwa untuk menjuju sebuah warung yang terletak di Jalan Ir Juanda Kota Medan;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud oleh MUHAMMAD DARWIS LUBIS tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu yang serbelumnya diberikan oleh MUHAMMAD DARWIS LUBIS;
- Bahwa sesampainya di rumah makan tersebut, terdakwa melihat MUHAMMAD DARWIS LUBIS duduk satu meja dengan seorang perempuan dan seorang laki-laki dan terdakwapun berfgabung dalam satu meja tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa lalu meletakkan 1 (satu) plastik kecil klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sahbu tersebut ke atas sebuah piring kecil yang berisikan sayur yang terletak di atas meja tersebut;

Bahwa.....



- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki pembeli mendekati , namun tiba-tiba beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian dari Polda sumut datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MUHAMMAD DARWIS LUBIS;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan MUHAMMAD DARWIS LUBIS bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-7729/NNF/2013 tanggal 18 November 2013 di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa MUHAMMAD DARWIS LUBIS DAN RUDI JOHANSYAH adalah benar mengandung Metafetamine dan terdaftar di dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine nomor Lab-7730/NNF/2013 tanggal 18 November 2013 menyatakan bahwa barang bukti urine milik terdakwa MUHAMMAD DARWIS LUBIS sebanyak 60 (enam puluh) ml dan barang bukti urine milik RUDI JOHANSYAH sebanyak 60 (enam puluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 35 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DARWIS LUBIS** bersama-sama dengan **RUDI JOHANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **JESU** (belum tertangkap / Masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada Hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pkl. 00.30.wib atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2013 bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Ir. Juanda Kec. Medan Kota Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “**secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,**

menyimpan.....



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pkl.18.00.wib, terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan yang hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa mendengar permintaan tersebut, lalu sekira pkl. 23.30.wib terdakwa pergi ke perkampungan kubur di Jalan Air Langgar Kel Petisah Tengah Kotamadya Medan untuk mencari narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di tempat itu terdakwa dipanggil oleh JESU (masuk dalam daftar DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada JESU bahwa terdakwa sedang mencari narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram untuk dijual kepada pembeli;
- Mendengar hal ini, lalu JESU menyatakan kepada terdakwa bahwa ianya dapat menyediakan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian JESU menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa lalu menemui **RUDI JOHANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah/ terdakwa splitsing) ke Jalan SM Raja Kodya Medan;
- Bahwa setelah bertemu dengan **RUDI JOHANSYAH**, terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada **RUDI JOHANSYAH** dan menyuruh **RUDI JOHANSYAH** untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli apabila nanti terdakwa menyuruhnya;
- Bahwa permintaan tersebut di iyaikan oleh **RUDI JOHANSYAH**, dan terdakwa kemudian pergi menemui pembeli seorang perempuan tadi di sebuah warung yang terletak di Jalan Ir Juanda Kodya Medan;
- Bahwa setibanya di warung tersebut, terdakwa melihat seorang perempuan pemesan shabu tersebut sedang duduk dengan seorang laki-laki di satu meja, lalu terdakwa pun mendatangi perempuan dan laki-laki.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut dan ikut serta duduk di kursi satu meja dengan mereka sambil makan dan minum;

- Tidak berapa lama kemudian terdakwa menghubungi RUDI JOHANSYAH melalui handphone untuk bergabung dengan terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa kepada RUDI JOHANSYAH tadi dengan tujuan untuk di serahkan kepada pembeli shabu itu;
- Bahwa setelah RUDI JOHANSYAH datang dan bergabung di satu meja dengan terdakwa dan pembeli tadi, RUDI JOHANSYAH meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke atas sebuah piring di atas meja tersebut, lalu terdakwa menjelaskan kepada pembeli seorang perempuan dan laki-laki tersebut bahwa narkotika jenis shabu yang mereka pesan sudah ada dan diletakkan di atas sebuah piring di atas meja tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga, pembeli laki-laki tersebut berdiri dan tiba-tiba petugas kepolisian dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RUDI JOHANSYAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DARWIS LUBIS dan RUDI JOHANSYAH serta barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) unit hand phone Samsung dengan nomor sim card 085277770836, 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor sim card 081361336494 dibawa ke Polda Sumut untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan RUDI JOHANSYAH bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-7729/NNF/2013 tanggal 18 November 2013 di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa MUHAMMAD DARWIS LUBIS DAN RUDI JOHANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar di dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Urine.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine nomor Lab-7730/NNF/2013 tanggal 18 November 2013 menyatakan bahwa barang bukti urine milik terdakwa MUHAMMAD DARWIS LUBIS sebanyak 60 (enam puluh) ml dan barang bukti urine milik RUDI JOHANSYAH sebanyak 60 (enam puluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 35 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 22 April 2014 Nomor. Reg. Perkara : PDM-/N.2.10/Ep.2/Mdn/01/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rudi Johansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan permupakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Johansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun , dipotong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) unit hand phone samsung dengan nomor sim card 085277770836, 1 (satu) unit hand phone Nokia dengan nomor sim card 081361336494 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2014 Nomor 195/Pid.B/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.Menyatakan... ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rudi Johansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) unit hand phone Samsung dengan nomor sim card 085277770836 dan 1 (satu) unit hand phone Nokia dengan nomor sim card 081361336494, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 195/Pid.B/2014/PN-Mdn;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 195/Pid.B/2014/PN-Mdn;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh

Jurusita.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 04 Juni 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Mei 2014, Memori Banding mana telah disampaikan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2014;
6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2014, Memori Banding mana telah disampaikan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2014;
7. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juni 2014, Kontra Memori Banding mana telah disampaikan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2014;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 30 Mei 2014 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2014 Nomor 195/Pid.B/2014/PN-Mdn, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2014 Nomor 195/Pid.B/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei

2014.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 No. 195/Pid.B/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **24 JULI 2014**, oleh Kami : **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y.PASARIBU,SH.**, dan **KAREL TUPPU,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Juli 2014, No. 396/ PID.SUS / 2014 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **4 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.Y.PASARIBU,SH.

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.

2.KAREL TUPPU,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

LUHUT BAKO, SH.